

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS MENTAL SAMEKTO KARTI PEMALANG



Jl.Pabrik Comal Baru Kec. Ampelgading Kab. Pemalang 52364 0285577107

samektokartipemalang.blogspot.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

Standar Pelayanan Sosial Disabilitas di PPSDM Samekto Karti Pemalang

No. SK : 900/037

Persyaratan

1. Penyandang disabilitas mental terlantar berjenis kelamin laki-laki berusia antara 15 s.d 55 tahun
2. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus
3. Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran dan pemasungan
4. Fotocopy identitas diri
5. Surat keterangan dari rumah sakit terkait kondisi kejiwaan pasien
6. KTP dan BPJS Asli
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
8. Kartu Jaminan Kesehatan Asli
9. Surat pengantar dari Dinas Sosial setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS MENTAL SAMEKTO KARTI PEMALANG



Jl.Pabrik Comal Baru Kec. Ampelgading Kab. Pemalang 52364 0285577107

samektokartipemalang.blogspot.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS MENTAL SAMEKTO KARTI PEMALANG

1. Calon penerima manfaat datang ke panti dengan didampingi oleh penanggung jawab untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat;
2. Penanggung jawab menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan;
3. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon penerima manfaat;
4. Petugas melaksanakan wawancara kepada calon penerima manfaat dan penanggung jawab;
5. Petugas menyerahkan blangko berita acara serah terima dan kontrak pelayanan kepada penanggung jawab;
6. Penanggung jawab menerima blangko berita acara serah terima dan kontrak pelayanan, kemudian diisi sesuai dengan petunjuk pengisian;
7. Penandatanganan berita acara serah terima dan kontrak pelayanan dilakukan pihak panti dan pihak penanggung jawab;
8. Petugas mencatat data penerima manfaat baru ke dalam buku registasi dan mengarsipkan berkas ke dalam dosir;
9. Petugas menyusun laporan penerimaan penyandang disabilitas mental.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka waktu proses penerimaan calon penerima manfaat adalah 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. a. Diperolehnya penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; b. Surat Keputusan Kepala Panti tentang Penetapan Penerimaan Penerima Manfaat; c. Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat; d. Surat Perjanjian Kontrak Pelayanan; e. Penerima manfaat yang baru tercatat di dalam buku induk registrasi; f. File penerima manfaat; g. Laporan kegiatan penerimaan.

Pengaduan Layanan

PANTI PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS MENTAL SAMEKTO KARTI PEMALANG



Jl.Pabrik Comal Baru Kec. Ampelgading Kab. Pemalang 52364 0285577107

samektokartipemalang.blogspot.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PANTI

PELAYANAN SOSIAL DISABILITAS MENTAL SAMEKTO KARTI PEMALANG

1. Melalui konsultasi langsung dan kotak saran Jalan Pabrik Comal Baru Kab. Pemalang
2. Melalui telepon 0285 - 577107
3. Melalui instagram panti : @samekto.karti
4. Melalui komunikasi secara elektronik ppsep.smkarti@gmail.com